

**KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING (WNA) SEBAGAI PEMOHON
DALAM PERKARA PENGUJIAN UU TERHADAP UUD DI
MAHKAMAH KONSTITUSI**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**MOH. BAGUS
NIM. F52218059**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh. Bagus

NIM : F52218059

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020
Saya yang menyatakan,




Moh. Bagus
NIM. F52218059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi” yang ditulis oleh Moh. Bagus NIM. F52218059 ini telah disetujui pada tanggal 06 Maret 2020.

Oleh:

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Af' or similar, representing the supervisor.

Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., S.H., M. Si
NIP.197208062014112001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Yang Berjudul "**Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi**" yang ditulis oleh Moh. Bagus dan diuji dalam ujian tesis pada Jum'at 13 Maret 2020

Tim Penguji;

1. Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., SH., M.Si (Ketua)

(.....)

2. Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M. Hum. (Penguji I)

(.....)


3. Dr. Nafi Mubarak, MHI (Penguji II)

(.....)

Surabaya, 13 Maret 2020
Direktur

(.....)

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Bagus
NIM : F52218059
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : mohbagus05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon Dalam Perkara Pengujian

UU Terhadap UUD Di Mahkamah Konstitusi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Moh. Bagus)

ABSTRACT

The thesis with the title "Position of Foreign Citizens (WNA) as Petitioners in the Case of Reviewing the Law against the Constitution in the Constitutional Court" aims to answer two problem formulations. First, there is a constitutional basis for granting legal standing to foreign citizens in a request for a judicial review to the Constitutional Court. Second, what is the limitation for granting legal standing to foreign nationals in terms of reviewing laws against the Constitution in the Constitutional Court.

The research method used by the author is normative legal research, with a conceptual approach and a statute approach. Through a conceptual approach the author elaborates the concept of a rule of law as a doctrine of understanding law enforcers and protection of law in Indonesia. While the statutory approach is through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law no. 24 of 2003 as amended by Law no. 8 of 2011 concerning the Constitutional Court.

The results of the study state that the protection of constitutional rights is limited to Indonesian citizens. This is due to the existence of Article 51 paragraph 1 letter a of the Law on the Constitutional Court. So that the existence of this article has closed the entry point for foreign citizens to apply for a judicial review of a law. So that the urgency of this research is: (1) protecting the constitutional rights of all citizens, whose constitutional rights are regulated in the constitution because the constitution contains the constitutional rights of everyone without differentiating nationality. We can see this in every article in the constitution which uses the phrase "everyone". The phrase "everyone" is meant for all human beings and not just "citizens". (2) in terms of granting legal standing to the foreigner, there must be clear restrictions as a form of maintaining justice and legal certainty and state sovereignty.

Keywords: Constitutional Court, legal standing, constitutional rights, foreign citizens.

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Persyaratan Gelar	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Persetujuan Pembimbing	iv
Halaman Pengesahan Tim Penguji	v
Persembahan	vi
Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Abstrak	x
Daftar Isi	xii
Daftar Transliterasi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kerangka Teoritik	11
1. Konsep Negara Hukum	11
2. Pengertian Hak Asasi Manusia	18
G. Penelitian Terdahulu	20
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konsepsi Negara Hukum Indonesia	28
A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia	30
B. Macam-macam Hak Asasi Manusia	37

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara telah diterjemahkan secara abstrak formal melalui *preamble* (pembukaan) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa semangat dari para *founding people*¹ masih melekat selama UUD NRI 1945 digunakan sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara.

Hal yang perlu diketahui, bahwa sejatinya UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali sejak 1999-2001. Sebagaimana selama perubahan tersebut telah berhasil mengubah atau menambah 300 % dari naskah sebelumnya.² Amandemen sebanyak empat kali menandakan bahwa perlu adanya perbaikan dalam tubuh ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini sejatinya tidak terlepas dari mimpi buruk bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.

Banyaknya problematika pada masa Orde Baru menuntut adanya perbaikan dari beberapa lini ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa permasalahan yang serius diantaranya adalah: kewenangan eksekutif yang terlalu berlebih (*executive heavy*), penempatan Majelis Permusyawaratan

² Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia (Sejak Proklamasi Hingga Sekarang)*, (Bandung: PT. Grafiti Budi Utami, 2004), 61.

Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, sampai tidak adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi negara.

Padahal doktrin hak asasi manusia secara internasional ditempatkan pada ketentuan *a moral, political, and legal framework and as guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai, bebas dari ketakutan dan penindasan perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie dalam pemahaman negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada disetiap negara yang menyebut dirinya sebagai *rechtsstaat*.³

Konsep Negara hukum berdasarkan pendapat Friedrich Julius Stahl, setidaknya harus menghendaki adanya empat ciri utama⁴ :

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan antar lembaga negara
3. Penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang
4. Peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri

Sebagai konsekuensi logis dari dideklarasikannya konsep negara hukum dalam konstitusi, maka negara berkewajiban memberikan jaminan pemenuhan dan pelaksanaan terhadap unsur-unsur negara hukum tersebut. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa unsur terpenting dari negara hukum adalah pemberian perlindungan terhadap hak-hak dasar (*basic right*)⁵.

Oleh karena itu negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi,

³ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-7, 2015), 343.

⁴Moh. Kusnardi dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1988), 112.

⁵Jimly Ashsiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 343.

Sedangkan ketentuan hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 amandemen kedua pada tahun 2000, terkait dengan hak asasi manusia telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh poin dan tidak semuanya menjamin hak konstitusional warga negara, saat ini telah berubah secara signifikan. Ketentuan hasil perubahan kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Sehingga dalam hal ini, perumusan hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD NRI 1945 sebagai salah satu konstitusi yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

[illegible]

Beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, diantaranya ialah: 1). Hak untuk hidup, 2). Hak untuk disiksa, 3). Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 4). Hak beragama, 5). Hak untuk tidak diperbudak, 6). Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan 6). Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁷ Menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak ada derogasi yang diperbolehkan untuk ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaktub dalam Pasal 28I tersebut.⁸ Karena memang sejatinya hak asasi manusia telah menjadi kebutuhan yang nyata, baik domestik maupun internasional sehingga negara seharusnya tidak boleh mengabaikan dan merespon dengan baik.⁹

Namun dalam hal ini negara melalui Presiden dan DPR justru telah membatasi hak asasi manusia melalui ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengatur terkait dengan

⁸ Erfandi, *Parliamentary Threshold dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: SETARA Press, 2014), 56.

[illegible]

persyaratan *legal standing* pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 51 ayat (1) tersebut sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan MK No.06/PMK/2005, telah dinyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara”.

Berdasarkan bunyi peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap pemohon haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: *pertama*, salah satu dari keempat kelompok subjek hukum di atas, *kedua*, subjek hukum yang dimaksud memiliki hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, *ketiga*, bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan memang benar-benar dirugikan dengan berlakunya undang-undang, *keempat*, timbulnya kerugian yang dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya undang-undang, dan *kelima*, apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan dapat dipulihkan kembali dengan

dibatalkannya suatu undang-undang.¹⁰ Kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud bersifat kumulatif, artinya kriteria tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan untuk memastikan bahwa pemohon memiliki *legal standing* dalam pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi.

Namun dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan tersebut telah menutup *entry point* bagi pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya tercederai dengan berlakunya sebuah undang-undang. Misalnya dalam hal ini ialah Warga Negara Asing (WNA). Dalam ketentuan *legal standing* tersebut hanya mengakomodasi Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga ketika terdapat WNA yang merasa hak konstitusionalnya tercederai dengan berlakunya UU, tidak ada instrumen hukum untuk mengatasinya.

Sebagai contohnya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 perihal pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika, Putusan No. 73/PUU-VIII/2010 perihal pengujian UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang kesemuanya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan pemohon WNA tersebut tidak memiliki *legal standing*.

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menelaah serta memberikan instrumen hukum dalam kaitanya melindungi hak asasi manusia melalui judul tesis “Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon Dalam Pengujian UU Terhadap UUD Oleh Mahkamah Konstitusi”.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 46.

1. Dasar konstitusional pemberian *legal standing* Warga Negara Asing (WNA) dalam permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
2. Konsep dan batasan pemberian *legal standing* kepada Warga Negara Asing (WNA) dalam hal pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi.

1. Apa dasar konstitusional pemberian *legal standing* Warga Negara Asing (WNA) dalam permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana batasan pemberian *legal standing* kepada Warga Negara Asing (WNA) dalam hal pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi ?

1. Untuk menelaah dasar konstitusional pemberian *legal standing* Warga Negara Asing (WNA) dalam permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

“The Indonesian concept State of law has been derived from the western conception of Rechtsstaat during the first period after their independence 1945,... which influenced by European than by American type. The reason therefore is that consequence of long lasting former colonialization law in the middle of twentieth century was still much more affected by European (Ducht) than American (common law doctrine)”

Philipus M. Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tatanegara Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu, dari sudut pandang yuridisme pancasila, maka negara hukum Indonesia secara ideal dikatakan sebagai negara hukum pancasila. M. Hadjon mendalilkan dalam disertasinya “*Perlindungan hukum bagi rakyat*” setidaknya

[illegible]

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan nasional.
2. Hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Merujuk pendapat Sudjito, setidaknya ada dua poin utama konstruksi negara hukum pancasila. *Pertama*, konsep *rechstaat* yang dibawa oleh para penjajah Belanda ke negara Indonesia telah memberikan pengaruh yang besar dalam konstruksi negara hukum pancasila. Sehingga sampai tataran ini konstruksi yang dilakukan hanya

Berdasarkan penjabaran di atas maka konsep negara hukum pancasila pada hakikatnya harus dilandasi oleh sebuah paradigma atau konsepsi dasar berfikir sebagai berikut:

- ¹⁶Sudjito bin Atmoredjo, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam King Faisal Sulaiman, 67.

4. Hukum bukan hanya berperan sebagai sarana rekayasa sosial masyarakat dan pembaharuan birokrasi semata. Akan tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Perilaku penguasa, aparat penegak hukum, aparatur birokrasi dan masyarakat luas tidak ditentukan oleh baiknya substansi dan sistem hukum yang dibangun, melainkan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penghayatan, pembudayaan, pelebagaan nilai-nilai pancasila kedalam setiap orang baik individu maupun komunal, termasuk perilaku kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam praktik penyelenggaraan secara keseluruhan.

[illegible]

Negara hukum pancasila tidak bersifat individualistik sekuler, tidak pula bersifat nomokrasi Islam-Teokrasi dan Sosio-Komunis serta tidak pasif. Melainkan memiliki karakteristik sistem nilai yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradap, nilai persatuan Indonesia, nilai perwakilan, dan nilai keadilan.

Doktrin Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* guna membangun perdaban dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan ketidakadilan serta kesewenang-wenangan para pemimpin negara.¹⁷ Oleh karena itu, dalam konsepsi negara hukum jaminan, perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri mutlak yang harus ada di setiap negara hukum yang dapat disebut *rechtstaat*.

ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.

Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, Hak Asasi Manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Salah satu produk reformasi ketatanegaraan yang kita bangun sebagai pengejawantahan dari perlindungan Hak Asasi Manusia setelah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001) dan Keempat (2002) UUD 1945 adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dan diluar Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi

Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain ataupun dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam sebuah negara. Menurut Gutteridge dalam Peter Mahmud Marzuki, bahwa tujuan dari pendekatan perbandingan ialah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan terapan yang mempunyai sasaran tertentu.²³ Kaitanya dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan dengan beberapa negara yang telah memberikan kepada WNA untuk melakukan uji materiil sebuah konstitusi negara.

Bahan hukum yang diperoleh pada penelitian ini berupa hasil studi literatur atau kepustakaan, yakni terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang terkait dengan

[illegible]

b. Bahan hukum sekunder

3. Teknik analisis bahan hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), 251-252.

Pada umumnya sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran secara singkat bagaimana penelitian akan dituangkan dalam beberapa bab penelitian. Hal ini perlu diperhatikan, untuk memudahkan dalam memahami alur penulisan penelitian. Sehingga tujuan akhir yang hendak dicapai adalah pemahaman secara utuh terkait dengan uraian penelitian dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Maka penulis akan menguraikan dalam bentuk esai agar pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis.

[illegible]

1. BAB I

Bab I merupakan pendahuluan, yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II

Pada Bab II akan memuat teori dasar dan konsep sebagai landasan atau komparasi dalam melakukan penelitian. Adapun dalam bab dua ini, penulis akan membahas pengertian dan sejarah perkembangan hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, serta pengakomodasian rumusan *non derogable rights* dalam perundang-undangan di Indonesia.

3. BAB III

Dalam bab ini akan disajikan terkait dengan teori dan konsep *legal standing*, kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, serta praktik pemberian kewenangan *constitutional review* di beberapa negara lainya.

4. BAB IV

Dalam bab ini akan menguraikan analisis secara gamblang dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah kedua yang telah diajukan oleh penulis. Penjawaban rumusan masalah akan terjawab melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap *legal standing* WNA dan

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEPSI NEGARA HUKUM INDONESIA

Konstitusi yang dibentuk sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini memiliki tujuan yang termaktub dalam alinea ke empat pembukaan konstitusi tersebut. Tujuan tersebut berbunyi *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.² Sehingga dalam hal ini negara melalui pranata lembaga negara dan instrumen yang lain berkewajiban untuk mewujudkan tujuan negara tersebut.

¹ Setiawan Noerdajasakti, *Hukum Konstitusi*, (Malang: CV Cita Intrans Selaras, 2015), hlm vi

28

hanya dimiliki secara tunggal oleh penguasa rezim. Demikian pula tatkala pada penghujung masa orde lama, implementasi konstitusi juga berpihak terhadap penguasa rezim. Dengan realitas seperti itu, maka dilakukan perubahan konstitusi atau amandemen.

Perubahan konstitusi yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 1998 sampai dengan 2002 menimbulkan banyak perubahan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Sri Soemantri mengatakan bahwa, dalam konstitusi negara setidaknya memuat tiga poin utama. *Pertama*, adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. *Ketiga*, adanya pembatasan tugas ketatanegaraan lembaga negara yang bersifat fundamental. Senada dengan pendapat Sri Soematri tersebut, amandemen UUD 1945 telah menyepakati beberapa perubahan antara lain: pembatasan kekuasaan lembaga negara yang jelas, penghapusan dwi fungsi abri, sampai dengan menambahkan pasal-pasal tentang perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif.

Hak asasi manusia memang menjadi salah satu pokok bahasan yang sangat penting dalam amandemen UUD 1945. Hal ini tentu tidak bisa terlepas dari mimpi buruk masa kepemimpinan rezim orde baru. Kesewenang-wenangan pemerintah pada masa orde baru menimbulkan semangat reformasi untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ditambah lagi, sejak amandemen UUD 1945 bangsa Indonesia telah meneguhkan prinsip negara hukum. Sehingga konsekuensi logis yang ditimbulkan ialah negara wajib untuk memberikan perlindungan, jaminan, pemenuhan, dan pelaksanaan terhadap unsur-

A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Hak asasi (*fundamental rights*) manusia merupakan hak yang bersifat mendasar (*grounded*) yang dimiliki oleh setiap manusia. Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Hak berasal dari bahasa Arab *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Sedangkan asasi berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang berarti membangun, mendirikan, dan meletakkan. Dengan demikian asasi berarti segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Hak Asasi Manusia dalam literatur bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu hak-hak mendasar pada diri manusia.⁴

⁴ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm 6

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah merumuskan definisi Hak Asasi Manusia, disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa:

Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita lihat bahwa karakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia memiliki sifat teologis yang sangat kuat. Pernyataan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa HAM adalah suatu pemberian Tuhan yang melekat kepada setiap insan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,

[illegible]

Perlindungan hak asasi manusia dalam Agama Islam dikonstruksikan melalui konsep *maqâshid alsyarî'ah* atau tujuan dari hukum Islam. Konsep *maqâshid alsyarî'ah* sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia.⁸ Adapun pranata perlindungan hak asasi manusia dalam Agama Islam dibagi menjadi lima komponen. *Pertama* perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), termasuk di dalamnya ialah hak untuk beragama. *Kedua*, perlindungan terhadap jiwa

⁸ Abd al-Wahhâb Khallâf, *‘Ilm Ushûl Fiqh*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, cet. 12, 1978), h. 199 dalam Masykuri Abdullah, *Dan dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014, 379).

Jikalau kita memotret dari aspek historis, bahwa pemikiran pertama tentang keselarasan hidup manusia dalam masyarakat di kemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hidup, manusia membutuhkan manusia yang lain. Sehingga keberadaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam kaitanya untuk perkembangan individu. Pada awal abad XIV Thomas Hobbes mencetuskan teori perjanjian. Teori tersebut menyatakan, bahwa setiap manusia dalam hidup perlu melakukan perjanjian dengan orang lain, sehingga pada tahap tersebut menyerahkan hak-hak individu ke individu yang lain.⁹

⁹ Harum Pujiarto, *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999), hlm 29-30

Lahirnya hak asasi manusia dalam bentuk peraturan tertulis, pertama kali ditemukan dalam Magna Charta 1215 di Inggris. Dalam Magna Charta tersebut dikatakan bahwa raja dapat dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sehingga muncullah doktrin tidak ada seseorangpun yang kebal hukum, sekalipun itu adalah raja.¹⁰ Semangat Magna Charta ini kemudian menjadi cikal bakal munculnya peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Inggris (*Bill of right*). Peraturan perundang-undangan tersebut juga menjadi awal mula munculnya adagium “*equality before the law*” (setiap manusia kedudukannya di depan hukum). Adagium tersebut juga menjadi dasar negara hukum dan demokrasi yang menjamin persamaan dan kebebasan setiap warga negara.

¹⁰ Ahmad Kosahih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003), hlm 20

Seiring berkembangnya waktu, hak asasi manusia terus berkembang. Hak-hak asasi yang diakui pada masa lampau sudah tidak lagi memenuhi tuntutan keadilan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga ketika itu, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt merumuskan empat ciri kebebasan (*the four freedoms*), yakni: *freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, and freedom from want. The four freedoms* ini kemudian menjadi inspirasi bagi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Deklarasi ini memuat 30 pasal terkait hak asasi manusia dalam berbagai bidang, diantaranya: hak politik, yuridis, sosial, ekonomi, dan budaya. Sampai saat ini hak asasi manusia masih menjadi suatu hal yang menjadi perhatian dari setiap penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia.

[illegible]

¹⁴ Lihat Pasal 6 sampai 27 ICCPR

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan salah satu hak asasi manusia yang merepresentasikan manusia sebagai salah satu makhluk yang mampu berkarya untuk melanjutkan hidup dan kehidupannya. Vierdag mengategorikan hak ekonomi, sosial dan budaya ke dalam hak positif (*positive rights*), karena untuk merealisasikan hak tersebut peranan aktif dari negara sangat dibutuhkan. Sehingga dalam rumusan hak ekonomi, sosial dan budaya menggunakan kata berhak atas (*rights to*).

Hak ekonomi, sosial dan budaya memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting pula negara membentuk pengaturan yang baik. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi sangat bernilai penting:

- a. Hak ekonomi, sosial dan budaya mencakup beberapa komponen penting kehidupan sehari-hari. Misalnya, makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, perumahan yang layak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang bersifat *basic necessities*.
- b. Hak ekonomi, sosial dan budaya tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainya. Misalnya, hak untuk memilih dan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat tidak ada artinya manakala berpendidikan rendah disebabkan ketidakmampuan untuk membiayai biaya sekolah.

- a. Hak untuk bekerja, hak atas kebebasan memilih pekerjaan, hak atas tempat yang adil dalam pekerjaan, hak atas perlindungan terhadap pengangguran, hak atas pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan, dan hak atas pengajian yang adil.
- b. Hak untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja.
- c. Hak untuk perumahan.
- d. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial, dan pelayanan sosial.
- e. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam partisipasi peristiwa budaya.

3. Hak Kolektif

Secara eksplisit hak kolektif tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi keberadaanya banyak ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat komunal. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁶

¹⁶ Lihat ketentuan pasal 37 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”,

Dalam UUD NRI 1945 dan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 memang tidak dijelaskan secara komprehensif istilah tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun penjelasan tersebut dapat kita temukan dalam penjelasan ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintah, dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan.

Tabel 01: Jenis-jenis Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dibatasi (*Non Derogable Rights*)

No.	Perangkat Hak Asasi Manusia	Jenis <i>Non Derogable Rights</i>
1.	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. ¹⁸
2.	<i>European Convention on Human Rights</i>	Hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan

[illegible]

¹⁹ Lihat www.un.org/esa/socdev/enable/comp210.htm dikutip pada tanggal 01 Maret 2020, pukul 13:41 WIB.

Dalam hukum Internasional terdapat pula empat jenis hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan perang. Keempat hak asasi tersebut ialah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, hak untuk tidak dianiaya, dan hak untuk tidak diadili oleh hukum yang berlaku surut (*post facto law*). Jika kita analogikan lebih luas, dalam keadaan perang ke-empat hak tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk dilanggar, sehingga dalam keadaan damai sudah sepatutnya tidak terdapat pengingkaran terhadap hak-hak yang tidak bisa dibatasi oleh apapun (*non derogable rights*).

hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, hak untuk tidak dianiaya, dan hak untuk tidak diadili hukum yang berlaku surut (*post facto law*). Jika kita analogikan lebih dalam keadaan perang ke-empat hak tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk dilanggar, sehingga dalam keadaan damai sudah sepatutnya terdapat pengingkaran terhadap hak-hak yang tidak bisa dibatasi apapun (*non derogable rights*).

Terlebih *non derogable rights* merupakan satu *ius cogens* posisinya sebagai norma tertinggi dalam *customary law*, maka keniscayaan bagi negara-negara anggota PBB untuk memerangi pelanggaran-pelanggaran hak-hak tersebut. Hak-hak tersebut juga mer

hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, hak untuk tidak dianiaya, dan hak untuk tidak diadili hukum yang berlaku surut (*post facto law*). Jika kita analogikan lebih dalam keadaan perang ke-empat hak tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk dilanggar, sehingga dalam keadaan damai sudah sepatutnya terdapat pengingkaran terhadap hak-hak yang tidak bisa dibatasi apapun (*non derogable rights*).

Terlebih *non derogable rights* merupakan satu *ius cogens* posisinya sebagai norma tertinggi dalam *customary law*, maka keniscayaan bagi negara-negara anggota PBB untuk memerangi pelanggaran-pelanggaran hak-hak tersebut. Hak-hak tersebut juga mer

BAB III

Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi pada saat amandemen UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD sejatinya menuai banyak perdebatan dikalangan ahli hukum. Jika menengok perspektif historis, BPUPKI pada saat itu juga memperdebatkan pemberian kewenangan *judicial review*, hal ini disampaikan oleh Soepomo dan Moh. Yamin. Adapun pada awal Orde Baru, MPRS telah membentuk sebuah panitia Ad Hoc tentang *judicial review*, namun pada akhirnya di tolak oleh pemerintah dan baru diterima gagasan tersebut secara terbatas dan setengah hati (karena tidak bisa di implementasikan) yang dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang membuka peluang uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU. Ketentuan tersebut kemudian baru dituangkan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemunculan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia mampu diterjemahkan dengan baik melalui kewenangan pengujian UU terhadap UUD. Secara empiris, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permohonan uji materiil produk legislasi antara presiden dan DPR tersebut. Rilis data dari Mahkamah Konstitusi menyatakan, setidaknya terdapat 2033 (dua ribu

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa sampai saat ini banyak sekali peraturan perundang undangan yang telah melanggar hak konstitusional warga negara. Sehingga dalam hal ini keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen uji materiil sangat diperlukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Namun saat ini, sangat disayangkan Mahkamah Konstitusi telah menutup *entry point* bagi WNA untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan dalam pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam bab ini penulis akan menelaah secara holistik terkait dengan konsep *legal standing* dan mendudukkan kembali kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* serta memotret beberapa negara yang telah memberikan *legal standing* kepada WNA.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa *legal standing* merupakan persyaratan wajib bagi seseorang yang akan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Jika seseorang tidak memiliki *legal standing* maka dapat dipastikan permohonan tersebut akan ditolak dan tidak akan diperiksa (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu, seseorang yang

[illegible]

Kaitanya dengan *legal standing* telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, bunyi pasal tersebut ialah:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (c) badan hukum publik atau privat atau (d) lembaga negara.”

Penjelasan dari pasal tersebut ialah:

“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dan “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”

Berdasarkan pasal tersebut, setidaknya terdapat dua unsur yang harus terpenuhi manakala ingin melakukan uji materiil. *Pertama* harus terdapatnya subjek hukum dan *kedua* harus ada kerugian konstitusional.

³ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, 2010), hlm 98

1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945
2. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang akan di uji
3. Bahwa kerugian pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
5. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

⁴ Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm 16

Dengan demikian berdasarkan penjabaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua subjek hukum dapat meminta uji materiil sebuah peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Bagi pemohon yang tidak memiliki *legal standing* maka permohonannya tidak memenuhi syarat dan putusnya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁶

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang keberadaannya muncul sejak amandemen ke tiga UUD NRI 1945. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan gagasan penguatan *checks and balances* dalam rangka reformasi ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, mengadili sengketa antar lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh undang-undang, memutus pembubaran partai politik, dan memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu.⁷

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan terdapatnya lembaga yudisial yang melakukan pengujian terhadap

⁷ Lihat Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945

Pertama, menjaga berjalanya mekanisme demokrasi dalam hubungannya saling memengaruhi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan bahasa yang lain, *constitutional review* merupakan upaya pencegahan perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dan mengorbankan cabang kekuasaan yang lain. *Kedua*, yang tidak kalah penting ialah untuk melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara.¹¹

⁹ Lihat Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Jimmy Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm 47

¹¹ H. Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, (Menzshe Verlags-und Universitätsbuchhandlung: Wien, 2003), hlm 139

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa pasca perubahan UUD 1945 telah memberikan angin segar bagi para pencari keadilan. Selain itu dengan adanya amandemen UUD 1945 terdapat harapan yang sangat besar agar negara Indonesia menjadi negara yang demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi serta mengarah kepada *good governance*.¹³ Perubahan tersebut tentunya sangat diperlukan guna menyesuaikan dinamika ketatanegaraan dan kebutuhan dalam praktik bernegara, serta dalam upaya memenuhi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴ Sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi warga negara.¹⁵

C. Praktik Pemberian *Legal Standing* Warga Negara Asing dalam *Constitutional Review* di Negara Lain

Uji materiil merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikah oleh negara kepada warga negara yang mengalami masalah

¹³Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm 5.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), Hlm 9.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa, dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak semua warga negara dapat diberikan *legal standing* untuk melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi hanya warga negara Indonesia saja yang diberikan kewenangan uji materiil tersebut. Namun dalam hal ini terdapat beberapa negara yang memberikan kewenangan WNA untuk melakukan upaya *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusinya. Diantaranya, ialah Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dan Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tssets*).

Perlu diketahui sejak debentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*), lembaga ini diberikan

dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di *Bundesverfassungsgericht*, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 90 ayat (1) yang menyatakan, bahwa:

“Any person claiming a violation of one of his or her fundamental rights or one of his or her rights under Article 20(4), Articles 33, 38, 101, 103 and 104 of the Basic Law by public authority may lodge a constitutional complaint with the Federal Constitutional Court”.

Ketentuan Pasal 90 ayat (1) di atas, pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan ke *Bundesverfassungsgericht* apabila merasa hak-hak dasarnya dirugikan atas berlakunya sebuah undang-undang, karena hak-hak dasar tidak hanya terbatas pada warga negara asli Jerman, tetapi juga menjadi hak warga negara asing.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi Jerman telah memberikan antisipasi, manakala banyaknya pengujian uji materiil atas berlakunya undang-undang akan mengakibatkan penumpukan perkara. Sehingga Mahkamah Konstitusi Jerman, memberikan persyaratan bahwa WNA yang akan melakukan upaya *constitutional review* harus telah melakukan upaya hukum sampai jenjang kasasi.

Berikutnya ialah Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tssets*). Secara historis Mahkamah Konstitusi Mongolia pertama kali dibentuk pada tahun 1992 yang didasarkan pada Bab V Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 Konstitusi Mongolia. Dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa:

Ketentuan tersebut pada intinya menyatakan bahwa MK Mongolia

Keberadaan *Constitutional Tsets* diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Konstitusi Mongolia, yakni terdiri dari sembilan anggota termasuk ketua, dilantik untuk masa jabatan enam tahun, masing-masing anggota dicalonkan melalui tiga oleh parlemen, tiga oleh presiden, dan tiga oleh Mahkamah Agung.

1. Menguji kesesuaian antara undang-undang, ketetapan, dan keputusan parlemen dan presiden termasuk keputusan pemerintah serta traktat internasional yang ditandatangani pemerintah dengan konstitusi;
2. Menguji kesesuaian referendum nasional, keputusan pejabat pemilihan umum tentang pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden dengan konstitusi;

A. Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap *Legal Standing* Warga Negara Asing

[illegible]

B. Telaah Pemberian *Legal Standing* Warga Negara Asing Perspektif Hak Asasi Manusia

[illegible]

Kontras dalam penggunaan frasa “setiap orang” dengan “warga negara” sangat penting guna menunjukkan perlindungan hak konstitusionalitas yang hanya diberikan kepada WNI dan hak konstitusionalitas yang diberikan pula kepada WNA. Sebagaimana diketahui, bahwa negara Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan dalam *International on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa: “setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum”.² Selain itu Pasal 26 ICCPR juga menyebutkan bahwa: “semua orang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apapun”. Konsekuensi dari ketentuan pasal tersebut ialah hukum melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin kepada semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, kekayaan, kelahiran dan status yang lainnya.

[illegible]

Diadopsinya Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi negara memiliki konsekuensi bahwa negara harus mampu melindungi harkat dan martabat manusia. Oleh karenanya hak asasi manusia yang tertuang dalam hukum tertinggi tidak bisa hanya dibatasi melalui ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* dan beberapa instrumen HAM yang lain, menimbulkan kewajiban internasional bagi negara Indonesia untuk turut serta aktif memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di wilayahnya serta keberadaanya diakui dihadapan hukum. Pasal 16 ICCPR menyatakan bahwa “*Everyone shall*

[illegible]

Memang pemuatan norma-norma dalam konstitusi mengenai hak asasi manusia dalam Bab XA menggunakan frasa “setiap orang”, tanpa adanya pembedaan yang jelas antara hak asasi WNI dan WNA, sehingga dalam beberapa kasus menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Maka dari itu sudah seharusnya dan suatu keniscayaan konstitusi di Indonesia memberikan klasifikasi yang jelas antara hak asasi WNI dan WNA.

[illegible]

Oleh karena itu, memandang bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR sudah sepantasnya negara melindungi dengan segenap instrumen hukumnya terutama terkait dengan hak-hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Keberadaan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang norma *legal standing* harus difahami secara holistik dalam konteks kewajiban konstitusional. Ratifikasi ICCPR kedalam UU Nomor 12 Tahun 2005 yang sudah diberlakukan sejak 28 Oktober 2006 mengakibatkan keberadaan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga dalam hal ini pembacaan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 harus holistik dan secara luas bermuara pada UUD NRI 1945.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, baik dalam bab dua, bab tiga, dan bab empat maka setidaknya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang lahir pasca amandemen UUD 1945. Dalam konstelasi ketatanegaraan di Indonesia Mahkamah Konstitusi setidaknya memiliki tugas untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam hal kesewenang-wenangan pemerintah baik presiden ataupun DPR dalam produk perundang-undangan. Adapun keberadaan hak asasi manusia telah diakomodir secara holistik dalam UUD NRI 1945 sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berkewajiban secara konstitusional untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Perlindungan hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kewajiban Mahkamah dalam kaitanya sebagai *the guardian of constitution, the sole interpreter of constitution, the guardian of democracy, and the protector of the citizen's human rights*. Terlebih dalam UUD NRI 1945 terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*), sehingga keberadaan pasal tersebut sudah sepatutnya digunakan sebagai legitimasi untuk menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia dalam sebuah negara tanpa memandang siapapun dan dimanapun.
2. Terkait dengan urgensi dan batasan pemberian *legal standing* terhadap Warga Negara Asing (WNA) merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Dalam hal

B. Saran

[illegible]

- Harahap Krisna. *Konstitusi Republik Indonesia (Sejak Proklamasi Hingga Sekarang)*. Bandung: PT Grafiti Budi Utami. 2004.
- Hausmaninger H. *The Austrian Legal System*. Manzshe Verlags-und Universitätsbuchhandlung: Wien. 2003
- Ibrahim Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. 2005.
- Pujiarto Harum. *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 1999.
- Katsir Isma'il bin 'Umar bin 'ibn. *Tafsir al Qur'an al-Adzim*. Beirut: Dar 'Ibn Hazm. 2000.
- Kaelan. *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis)*. Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2017.
- Kusnardi Moh. Dkk. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara. 1988.
- Kurnia Titon Slamet. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*. Bandung: PT Alumni. 2013
- Kosasih Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyyah. Edisi Pertama. 2013.
- Manan Bagir. *Membedah UUD 1945*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2012.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cetakan ke-4. 2014.
- MD Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Noerdajasakti Setiawan. *Hukum Konstitusi*. Malang: CV Cita Intrans Selaras. 2015.
- Rahardjo Satjipto. "*Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*" dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. 2015
- Rosyarada Dede,. dkk. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2005.
- Rukmono Bambang Sugeng, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Cetakan 1. 2016.

